APBI-ICMA

MONTHLY

# Newsletter

January 2021

## HBA Corner

IG : apbi.icma

YouTube : APBI – ICMA

www.apbi-icma.org

## Relaksasi Sanksi DMO Batubara 2020 Dan Kewajiban DMO 2021

Menteri ESDM telah menetapkan pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi kekurangan penjualan batubara untuk DMO tahun 2020 seperti sebagaimana yang tertuang dalam KepMen ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Dalam Negeri Tahun 2021 yang terbit pada 29 Desember 2020. Hal tersebut sebagaimana masukan yang disampaikan APBI dalam surat resmi No. 053/APBI-ICMA/XII/2020 kepada MESDM permohonan relaksasi sanksi DMO mengingat kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi dan disisi lain atas dasar pertimbangan agar kondisi keuangan perusahaan tidak semakin terbebani ditengah kondisi pandemi Covid-19. APBI mengapresiasi adanya kebijakan pemerintah yang membebaskan pembayaran kompensasi. Untuk tahun 2021 pemerintah menetapkan persentase minimal penjualan batubara untuk DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO dikenakan pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara sesuai dengan pedoman pengenaan kompensasi yang akan ditetapkan dalam KepMen yang akan diterbitkan secara terpisah. Selain itu, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik masih dipatok sebesar USD 70 per ton. Meski demikian, APBI menuturkan bahwa perusahaan batu bara anggota tetap berkomitmen untuk memasok batu bara ke dalam negeri.

# Perusahaan Anggota APBI-ICMA Peduli Bencana KalSel dan SulBar

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi di sejumlah Kabupaten di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat pada awal tahun 2021 ini. Tidak menunggu lama, para anggota perusahaan dibawah naungan APBI bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan awal tanggap darurat bagi para korban yang ter dampak di kedua wilayah tersebut. Beberapa nama perusahaan antara lain PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bukit Asam Tbk., PT. Borneo Indobara, PT. Petro--sea, PT. Indexim Coalindo, PT. Arutmin bersama dengan tim dari Kementerian ESDM ikut serta dalam kegiatan sosial tersebut.

Selain itu, sebagai bentuk upaya dan perhatian dari para perusahaan anggota, perusahaan anggota dari APBI terus berupaya untuk memenuhi kewajiban lingkungan termasuk kewajiban reklamasi, rehabilitasi penanaman di daerah aliran sungai (DAS), dll. Aturan-aturan yang tegas diatur baik melalui Kementerian LHK maupun Kementerian ESDM selalu dipenuhi.

Berdasarkan catatan Ditjen Minerba, pada tahun 2020 realisasi reklamasi lahan bekas tambang mencapai 7.000 hektare (ha), atau mencapai target tahunan yang ditetapkan di angka yang sama. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi reklamasi lahan bekas tambang di tahun 2019 yang mencapai 8.296 ha. Dalam tiga tahun sebelumnya, realisasi reklamasi mencapai 6.876 ha pada 2016, 6.808 pada 2017 dan 6.950 pada tahun 2018. Dalam rencana prioritas (2021), pengawasan dan penilaian reklamasi dan pascatambang berbasis teknologi seluas 7.025 hektare.

## Info Penting

KLHK menyatakan kejadian banjir di Kalsel ini memang karena curah hujan 300 mm dalam beberapa hari belakangan ini

Seluruh Indonesia luas IPPKH itu hanya berkisar 600 000 ha, itu kurang lebih sama dengan luas 1 perusahaan sawit yang besar. Pemegang IPPKH pun wajib rehab DAS minimum 1:1, artinya perusahaan pertambangan juga merehabilitasi lahan rusak diluar konsesinya minimum 70 ribu hektare.

Tak dipungkiri dimanapun jika terjadi suatu bencana banjir atau longsor di suatu wilayah yang kaya akan tambang banyak pihak yang menghubungkan bencana tersebut dengan adanya perubahan ekosistem sampai dikaitkan dengan lubang tambang. Dalam hal ini BNPB masih mengkaji apakah ada keterkaitan antara aktivitas tambang tersebut dengan banjir. KLHK juga sedang melakukan kajian khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalimantan Selatan. Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun. Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami.

Menurut dari beberapa info yang ada memang pengaruh banjir karena akibat kegiatan pertambangan sangatlah kecil. Kontribusi sektor tambang dalam permasalahan banjir ini bisa dibilang memiliki peluang yang sangat minim, karena luas tambah di kawasan hutan itu sangat kecil dibandingkan pembukaan kebun dan usaha kehutanan.

# PEMILIHAN KETUA UMUM APBI-ICMA

## 2021-2024

Untuk para anggota utama APBI-ICMA siapkan nama calon ketua umum pilihan kalian berikutnya dan nantikan pemilihannya pada April 2021

Email Korespondensi:
pemilihanketum@apbi-icma.org

APBI-ICMA

Instagram : apbi.icma
Website : www.apbi-icma.org
for further details

## RPP Lingkungan Segera Di Sahkan

Sebagaimana telah disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana telah diamanatkan proses penyusunan peraturan turunannya. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional APINDO telah membentuk tim penyusun masukan RPP UU Cipta Kerja yang terbagi berdasarkan bidang/komite, salah satunya juga diisi oleh perwakilan dari APBI di bidang ESDM dan APKI di bidang lingkungan hidup.

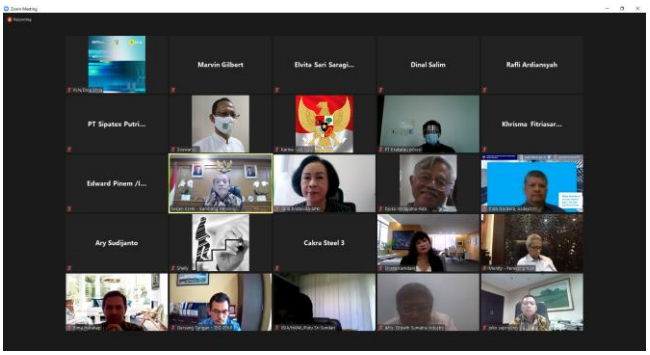


Pembahasan bersama draft RPP pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara intensif bersama sekitar 8 (delapan) asosiasi. Selain itu juga gabungan masukan tersebut telah di-

-diskusikan bersama konsultan hukum. Maka itu dalam sosialisasi (13/1) ini APBI turut aktif berpartisipasi bersama dengan asosiasi lainnya seperti APKI, IMA dan sebagainya dalam mensosialisasikan masukan RPP ini kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## FGD Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sektor Minerba

APBI berkolaborasi dengan API-IMA, KADIN Indonesia dan APINDO dalam menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertajuk **"Urgensi Pengaturan Kriteria Keberhasilan dan Baya Minimum Pelaksanaan Program PPM"** secara virtual (15/1). Agenda forum diskusi ini sendiri merupakan sebuah upaya untuk sama-sama mencari pandangan dan masukan terkait kriteria dan formulasi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Sebelum UU Minerba No. 3 tahun 2020 disahkan ada 2 (dua) Peraturan Menteri yang mengatur tentang dasar pelaksanaan program PPM, yaitu Permen ESDM No. 25 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan MIneral dan Batubara

Hadir dalam Webinar tersebut, Imam Bustam yang merupakan perwakilan DJMB mengatakan bahwa perlu untuk tetap menetapkan besaran persentase biaya PPM yang dikeluarkan perusahaan. Sejak 2019 pemerintah telah mengkaji dari banyak aspek, meskipun menyadari bahwa akan mendapati penolakan dari perusahaan. Namun, adanya UU Minerba yang memandatkan Menteri untuk mengatur besaran biaya dalam program PPM menjadi landasan hukum. Pada intinya DJMB juga berupaya agar pelaksanaan PPM dengan 8 pilar yang sudah dijabarkan dalam aturan sebelumnya dapat dijalankan. Besaran yang dikeluarkan perusahaan juga harus dituangkan dalam RKAB sebagai komitmen dan acuan.

Praktisi CSR dari *Social Investment Indonesia* yaitu Fajar Kurniawan mengingatkan kembali tentang fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya ISO 26000 sebenarnya sudah dapat menjadi acuan. Sekali lagi de-

-ngan sifat *voulantary* yang harus dijaga.

Artinya besaran tertentu yang harus dikeluarkan perusahaan belum tentu akan berdampak pada keberhasilan suatu program.

Di luar peraturan dari ESDM, banyak *key driver* yang mendorong perkembangan atas pelaksanaan PPM, di antaranya: PROPER KLHK, tuntutan dari pemangku kepentingan (*lender, shareholder*, NGOs, masyarakat), tuntutan integrasi ke SDGs, kebijakan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance)*, dan lainnya.

Adanya penekanan kewajiban melakukan pemetaan sosial *(social mapping)* sebagai prasyarat dalam penyusunan Rencana Induk PPM, serta kewajiban menyusun Rencana Induk PPM patut mendapatkan apresiasi agar PPM memberikan dampak yang maksimal bagi penerima manfaat program.

Dari pihak akademisi yang diwakili oleh Ambar Kusumandari dari Universitas UGM. Beliau menyatakan perlu penetapan persentase biaya yang dikeluarkan. Untuk PPM mungkin cukup 1%. Akademisi UGM ini melihat bahwa dampak yang ditimbulkan kegiatan masyarakat wilayah tambang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Namun, menyadari pula bahwa perusahaan di bidang pertambangan sebenarnya sudah dibebankan pada kewajiban yang berlapis seperti misalnya para pemegang IPPKH yang harus pula memiliki tanggung jawab dalam Rehab DAS.

## APBI Melakukan Pertemuan Dan Audiensi Dengan Pihak *Stakeholders* Terkait

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) mengawali awal tahun ini dengan menjajaki beberapa pertemuan guna mempererat kerjasama dan mendukung program-program pemerintah yang sedang dan akan di gagas di tahun 2021.

### Audiensi APBI Dengan Kepala Biro Hukum ESDM

APBI berinisiatif melakukan audiensi dengan Idris Sihite, Kepala Biro Hukum ESDM untuk berkenalan sekaligus menyampaikan isu-isu di sektor Minerba. Permohonan APBI diterima dengan baik oleh Idris Sihite sehingga dapat terlaksana audiensi secara virtual sekaligus dapat dihadiri oleh beberapa pengurus dan anggota perusahaan. Idris sudah menjabat sejak 7 bulan lalu lalu dan beliau sebelumnya pejabat di Kejaksaan Agung. Dalam acara audiensi tersebut APBI juga mengajak rekan dari IMA.

Peserta yang hadir di zoom meeting tersebut kurang lebih 60 orang. Agenda utama perkenalan dan mendengar *update* dari Karo Hukum untuk beberapa

perkembangan *draft* regulasi yang APBI tanyakan, seperti: (1) RPP UUCK (klaster perpajakan, klaster lingkungan hidup kehutanan dan RPP klaster Minerba); (2) RPP UU Minerba; (3) RPP Perpajakan Minerba. Selain itu APBI juga menyampaikan secara singkat mengenai itu APBI juga menyampaikan secara singkat mengenai Rancangan kepMen soal PPM yang perlu dibahas lagi.

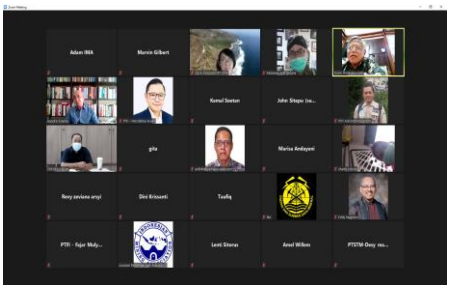

## Pertemuan APBI Dengan Kedubes Polandia

APBI-ICMA memenuhi undangan dari Wakil Duta Besar Polandia, Bapak Piotr Firlus pada pertemuan di Kantor Kedutaan Besar Polandia, Jakarta (18/01). Pertemuan semi-formal ini dibuka dengan perkenalan dari APBI-ICMA yang dihadiri oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif yang juga memberikan pengantar singkat tentang profil APBI-ICMA.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak banyak membahas mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia saat ini antara lain terkait pandangan asosiasi terhadap pasar batubara di Tiongkok serta dampak pada pasar batubara global akan pandemi Covid-19 dan isu-isu politik yang tengah terjadi. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai industri batubara dalam negeri secara menyeluruh termasuk pada sistem logistiknya. Pihak Kedubes Polandia juga berbagi informasi atas produksi dan pasar batubara mereka yang di nilai cukup baik di Kawasan Eropa. Negara ini menghasilkan sekitar 75% listriknya dari batubara, nomor dua setelah Jerman dan menjadikannya produsen batubara terbesar kesembilan di dunia. Disisi lain, Polandia akan segera mengakhiri ketergantungannya pada batubara di tahun 2049. Namun, tidak sedikit yang menilai hal ini sangat sulit untuk dibayangkan dan di rasa waktunya kurang tepat.

Hal ini disampaikan oleh Cezary Filipek, *Business Development Manager* dari Kantor Perdagangan dan Investasi Polandia yang turut hadir pada pertemuan tersebut. Pihaknya menyebutkan hal terbaik yang memungkinkan dilakukan untuk saat ini adalah dengan memikirkan keefisiensian proses dan manfaat dari pengolahan batubara itu sendiri baik di Polandia atau di Indonesia. Hal ini disambut baik oleh pihak APBI yang juga mengakui bahwa Polandia telah terbukti memiliki keunggulan teknologi, terutama dari sisi pertambangan. Seiring dengan amanat Presiden RI, Joko Widodo dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, kepada para pelaku usaha pertambangan untuk menyegerakan pengembangan teknologi dalam upaya pembangunan hilirisasi. Oleh karenanya, kedua belah pihak sepakat untuk memfasiliasi peluang kerjasama ini dengan membuat program acara diskusi dalam format *Webinar* yang menghadirkan The Polish Chambers of Commerce (PCC) dan akan melibatkan perusahaan perusahaan dari Polandia dan Indonesia.

## Pertemuan Internal Anggota APBI Terkait Isu Pelabuhan

Sehubungan dengan informasi yang kami terima bahwa telah diselenggarakan sosialisasi oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (22/1) berdasarkan penunjukan PTB oleh KemenHub sebagai pelaksana jasa kepelabuhanan pada STS Muara Berau di Pelabuhan Samarinda, yang mana dalam pertemuan tersebut PTB menyampaikan ketentuan menjadi mitra PTB dan adanya pengenaan fee konsesi 5% bagi pemilik floating crane. Selanjutnya APBI akan proaktif menyampaikan isu ini kepada Dirjen Minerba selaku pembina melalui surat resmi untuk me-mengadakan pertemuan secara virtual. Berkirim surat ke Kemendag dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selaku dan ke Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marves menyampaikan update isu yang dialami.